



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 219 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 218

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 200 TAHUN 1993

TENTANG

PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR TANAH DANA BUKTI DENGAN MILIK PERORANGAN UNTUK LOKASI BANGUNAN GEDUNG SEKOLAH DASAR NOMOR 4 DATAH KECAMATAN ABANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pembangunan Sekolah Dasar Nomor 4 Datah Kecamatan Abang Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem dipandang perlu adanya tukar menukar tanah dana bukti dengan tanah milik perorangan;
 - b. bahwa Persetujuan ^{aij}Prinsip Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 5 Nopember 1992 Nomor 593.3/14883/Perwat;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b dipandang perlu menetapkan persetujuan tukar menukar tanah dana bukti dengan tanah milik perorangan untuk lokasi bangunan Gedung Sekolah Dasar Nomor 4 Datah Kecamatan Abang Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan Pemindah-tanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang Negara/ Kekayaan Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember Tahun 1970 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 23 September 1981 Nomor 07/KPTS/DPRD/1981 tentang Policy Penggunaan Tanah Dana Bukti.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR TANAH DANA BUKTI DENGAN TANAH MILIK PERORANGAN UNTUK LOKASI BANGUNAN GEDUNG SEKOLAH DASAR NOMOR 4 DATAH KECAMATAN ABANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANG-ASEM**

Pasal 1

Menetapkan persetujuan tukar menukar tanah Dana Bukti dengan tanah milik perorangan untuk lokasi bangunan gedung Sekolah Dasar Nomor 4 Datah Kecamatan Abang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan dan pengawasan proses administrasi pemanfaatan tanah tersebut pasal 1, dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pemanfaatan tanah dimaksud ayat (1), Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali mengenai pelaksanaan pemanfaatan tanah dimaksud.
- (3) Pemanfaatan tanah untuk Sekolah Dasar Nomor 4 Datah Kecamatan Abang Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem bekas hak milik perorangan dicatat menjadi Inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Padatanggal : 3 Mei 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 219 Tanggal : 21 Mei 1993
Seri : D Nomor : 218

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857